



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEMANGGUNG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.
8. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu untuk tujuan organisasi.
10. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

B A B II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk SATPOL PP.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

SATPOL PP adalah unsur Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 4

- (1) SATPOL PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SATPOL PP mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. penyusunan dan pelaksanaan program dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi SATPOL PP terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;

- d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
 - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala melalui Kepala Subbagian dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi.
 - (5) Bagan Organisasi SATPOL PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Ditingkat Kecamatan dapat ditugaskan SATPOL PP.
- (2) SATPOL PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas secara fungsional dan dikoordinasikan oleh Camat melalui Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Polisi Pamong Praja dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala SATPOL PP dalam melaksanakan tugas operasionalnya diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan pada waktunya.
- (5) Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) SATPOL PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) SATPOL PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala SATPOL PP, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi dan pejabat fungsional di lingkungan SATPOL PP diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselon dan Penjenjangan Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala SATPOL PP adalah Jabatan Eselon III.a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a

Pasal 15

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja SATPOL PP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

B A B XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Oktober 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri 40 Tahun 2011 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan.

Berkaitan dengan perubahan regulasi yang mengatur tentang SATPOL PP tersebut, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dan penguatan kelembagaan serta mengoptimalkan kinerja SATPOL PP guna mendukung terciptanya kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 :
Cukup jelas.

Pasal 2 :
Cukup jelas.

Pasal 3 :
Cukup jelas.

Pasal 4 :
ayat (2)
huruf a : Cukup jelas
huruf b : Cukup jelas
huruf c : Cukup jelas
huruf d : Cukup jelas
huruf e : Cukup jelas
huruf f : Cukup jelas
huruf g

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan *Very-Very Important Person* (VVIP) termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 :
Cukup jelas.

Pasal 6 :
Cukup jelas.

Pasal 7 :
Cukup jelas.

Pasal 8 :
Cukup jelas.

Pasal 9 :
Cukup jelas.

Pasal 10:
Yang dimaksud dengan tugas operasional adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati dalam hal adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana.

Pasal 11:
Cukup jelas

Pasal 12:
Cukup jelas.

Pasal 13:
Cukup jelas.

Pasal 14:
Cukup jelas.

Pasal 15:
Cukup jelas.

Pasal 16:
Cukup jelas.

Pasal 17:
Cukup jelas.

Pasal 18:
Cukup jelas.

Pasal 19 :
Cukup jelas.

Pasal 20:
Cukup jelas.